

Penafsiran atas Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan
Ma'nā-Cum-Maghzā



TESIS

Diajukan Kepada Program Magister (S2)

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Agama

Disusun Oleh:

Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani

22205031054

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani
NIM : 22205031054
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, kecuali pada bagian-bagian kutipan yang dirujuk dari berbagai sumber. Naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya dan terdapat plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 15 Juni 2024

Saya menyatakan,



Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani

NIM. 22205031054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1004/Un.02/DU/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran Atas Q.S. An-Nur [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan *Ma'na-cum-Maghza*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILZAM HUBBY DZIKRILLAH ALFANI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031054
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Jalil, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 669763e4045f6



Penguji I
Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 66960a48999f0



Penguji II
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 669dbaf1380ab



Yogyakarta, 05 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Plh. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6694bc42b6daf

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Penafsiran Atas Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*

Yang ditulis oleh:

Nama : Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani
NIM : 22205031054
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.).

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Abdul Jalil, M.S.I.
NIP. 198108312023211009.

Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Moal keueung
ngalengkah, dua'a Kolot nangtayungan.

Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Teruntuk dua insan terkasih,
wujud dari Rahmat Tuhan yang Maha Esa

Ibu & Ayah

Teruntuk jiwa-jiwa yang terselip rasa kasih & sayang di manapun langkah
kakinya berpijak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat Islam yang senantiasa mengikuti jejak-Nya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Mahbub Ghozali, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
5. Dr. Abdul Jalil, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing atas dedikasi arahan dan masukan yang terstruktur selama diskusi bersama dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas ilmu-ilmu bermanfaat yang disampaikan selama proses perkuliahan serta nasihatnya dalam membangun ide penulisan tesis ini;
7. Bapak Maryanto selaku petugas TU Program Studi Magister atas bantuannya dalam proses administrasi tesis sehingga dapat terselesaikan tepat waktu;

8. Ibu dan Bapak Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Teman-teman Part Time 2023-2024 Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Teman-teman MIAT (konsentrasi Al-Qur'an), serta pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, *semoga Allah swt senantiasa melindungi, merahmati serta melimpahkan kebahagiaan tiada hentinya kepada kalian, Aamiin*;
9. Keluargaku tercinta Ayah Dr. Mukhsin, M.Ag., Ibu Rosidah S.Ag., S.Pd., Aa Fikry Ainul Qulub, S.Psi., M.Pd., Teh Resmi Utami, S.E., Labib Aqil Alamsyah, Syamila Tafkiriyya bin Mukhsin; atas seluruh pengorbanan, dorongan, dan dukungan berupa do'a, tenaga, waktu, dan finansial.
10. Neng Putri Wanda Mawaddah, S.Pd. yang telah bersedia menjadi patner di segala kondisi.

Terakhir, dengan selesainya tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini tentu tidak terlepas dari banyaknya kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif untuk tesis ini. Meski begitu, semoga tesis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para akademisi maupun non-akademisi di luar sana. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Penafsiran terhadap Q.S. An-Nūr [24] 32-33 belum sepenuhnya tuntas hal ini disebabkan perbedaan pandangan Mufassir membaca Q.S. An-Nūr [24]: 33. Mayoritas Ulama tafsir klasik hingga kontemporer sepakat Q.S. An-Nūr [24]: 32 merupakan bentuk perintah berupa anjuran menikah untuk orang-orang yang masih membujang. Kemudian apabila tidak sanggup menikah dalam Q.S. An-Nūr [24]: 33 mengisyaratkan untuk menjaga diri sampai Allah memberi kecukupan lahir batin. Namun padangan mayoritas Mufssir berbeda dengan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yang berpendapat Q.S. An-Nūr [24]: 33 merupakan sebuah isyarat untuk menyegerakan menikah walau keadaan fakir dan kerabat keluarganya harus membantu dengan harta agar pernikahan terlaksana. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membaca isi kandungan Q.S. An-Nūr [24] 32-33 dengan teori *ma'nā-cum-maghza* sebagai sebuah pendekatan untuk menjawab problematika kontemporer. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis data yang tertulis berupa data primer yaitu ayat-ayat Al-Qur'an tentang anjuran menikah dan menjaga diri. sedangkan data-data sekundernya berupa hadits, tafsir dari abad klasik sampai kontemporer, kitab, jurnal, skripsi-tesis-distertasi, dan web yang dapat membantu berjalannya sebuah penelitian. Pendekatan teori yang dipakai pada penelitian ini *ma'nā-cum-maghzā* dengan tiga poin utama yang harus digali yaitu *pertama*, menelaah makna historis (*al-ma'nā at-tārikhī*). *Kedua*, menyingkap urgensi historis (*al-maghzā at-tārikhī*). *Ketiga*, menyingkpa urgensi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āsir*). Penitilian ini menghasilkan jawaban berupa *pertama*, kandungan Q.S. An-Nūr [24] 32-33 dengan menganalisis linguistik beberapa kata kunci menunjukkan bahwa kedua ayat ini bukan hanya persoalan menikah, akan tetapi menyangkut juga pada persoalan personal dan karakteristiknya. *Kedua*, Q.S. An-Nūr [24] 32-33 sebagai penegasan pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia karena mencakup sebuah jalan yang sangat benar untuk pengendalian hawa nafsu seseorang karena dapat disalurkan dengan pasangan yang sah-halal dan terhindar dari hal-hal yang di larang agama dan negara. *Ketiga*, Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 jika ditarik pada konteks zaman sekarang sebagai acuan untuk orang-orang yang menginginkan pernikahan untuk menyanggupi dan mempersiapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Secara finansial berupa harta, mahar, biaya resepsi, biaya kehidupan setelah menikah (nafkah). Secara psikologi berupa kesiapan ilmu pernikahan, kesiapan mental, kesiapan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin dalam keluarga.

Kata Kunci: Ma'na-cum-Maghza, Menikah Menjaga diri. Q.S. An-Nūr [24]: 32-33

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilam- bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta' aqqidīn

عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliyā’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang:

fathah + alif ditulis ā
 جاهلية ditulis jāhiliyyah
 fathah + ya’ mati ditulis ā
 يسعى ditulis yas’ā
 kasrah + ya’ mati ditulis ī
 كريم ditulis karīm
 dammah + wawu mati ditulis ū
 فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + yā’ mati ditulis ai

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kajian Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II POTRET PENAFSIRAN Q.S. AN-NŪR [24]: 32-33.....	17
A. Penafsiran Q.S. An-Nūr [24]: 32	18
B. Penafsiran Q.S. An-Nūr [24]: 33	24
BAB III <i>AL-MA'NĀ AT-TĀRIKHĪ DAN AL-MAGHZĀ AT-TĀRIKHĪ</i>.....	34
A. Makna Historis Q.S. An-Nūr [24]: 32-33.....	34
1. Analisis Linguistik Teks	35
2. Analisis Intratekstualitas	45
3. Analisis Intertekstualitas	85
4. Analisis Konteks Historis	101
BAB IV <i>AL-MAGHZĀ AL-MUTAḤARRIK AL-MU'ĀSIR (ANALISIS SIGNIFIKANSI DINAMIS KONTEMPORER)</i>.....	106
A. Pesan Utama dalam Q.S. An-Nūr [24]: 32-33.....	106

1. Hukum menikah	106
2. Menikah tidak perlu menunggu kaya.....	107
3. Menikah untuk berjihad di jalan Allah	107
4. Membantu orang-orang untuk menikah.....	108
5. Kebebasan dan kemerdekaan hamba sahaya dan budak.....	108
6. Bersabar karena tidak menikah.....	109
B. Hubungan atas menikah dan menjaga diri dalam Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 110	
1. Korelasi antara Menikah dan Menjaga Diri.....	110
C. Menikah dan menjaga diri (<i>‘iffah</i>) perspektif ilmu Psikologi.....	111
1. Persiapan psikologis pra menikah.....	112
2. Persiapan pasca menikah.....	112
3. Pendidikan Pernikahan.....	113
4. Menyiapkan mental sebelum menikah.....	114
D. Karakteristik Ideal Menikah.....	114
1. Orang yang sudah menginjak dewasa	114
2. Mempersiapkan diri.....	115
3. Menentukan waktu yang tepat untuk menikah	116
4. Pandai dalam memilih pasangan.....	117
5. Batas Usia Menikah	118
E. Karakteristik ideal menjaga diri di lingkungan.....	119
1. Bergaul sesuai dengan ketentuan Islam.....	120
2. Bergaul dengan orang saleh	121
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
Biografi Penulis.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fragmen Q.S. An-Nūr [24]: 32-33	35
Tabel 2. Analisis Intertekstualitas Kata nakaha	46
Tabel 3. Analisis Intertekstualitas Kata Al-Ayāmā.....	58
Tabel 4. Analisis Intertekstualitas Kata ‘Ibād	59
Tabel 5. Analisis Intertekstualitas Kata Fuqara.....	64
Tabel 6. Analisis Intertekstualitas Kata Walyasta’fif	73
Tabel 7. Analisis Intertekstualitas Kata Yugniya	77
Tabel 8. Analisis Intertekstualitas Kata Fadhli.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran terhadap Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 tentang anjuran menikah dan konsep menjaga diri yang dilakukan Ulama tafsir klasik hingga kontemporer belum sepenuhnya tuntas. Hal ini disebabkan berbedanya cara pandang Mufassir terhadap Q.S. An-Nūr [24]: 32-33. Zuhaili berpendapat jika tidak sanggup untuk menikah hendaknya untuk menjaga diri dari segala keburukan.¹ Kemudian Al-Alusi dan Al-Maragi² menganjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga dan menolong diri bagi orang yang belum memiliki kemampuan harta karena nikah tidak dapat sempurna jika tidak ada harta, maka bersabar menjadi kunci sampai Allah memberi kecukupan harta untuk menikah. Dipertegas M. Hasbi menghukumi wajib untuk menjaga kesucian diri dan tidak harus dengan jalan pernikahan.³ Namun perbedaan pendapat ditunjukkan oleh Al-Ṭabari yang mengatakan bahwa nikah merupakan ibadah yang harus segera ditunaikan tidak perlu menunggu kaya. Disarankan kerabat keluarga untuk memberi pertolongan berupa harta dan tenaga sehingga dapat melaksanakan pernikahan.⁴

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wasith Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2013).

² Shihabuddin al-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, *Tafsir Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Wa Al-Sab'i Al-Mathani Jilid 29* (Al-Baghdad: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1994) 24; Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Lebanon: Darul Kutub Beirut, 1974). 351.

³ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur*, ed. Nourouzzaman Shiddiqi and Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, vol. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

⁴ Abu Ja Ath-Thabari, "Tafsir Ath-Thabari," *Juz XIX & XX, Mesir: Dar Al-Qalam, Tt*, 2009. 126.

Mufassir dari masa ke masa berkonotasi hanya kepada konteks saja, tanpa menyingkap sisi hubungan dari kedua ayat tersebut. Perbedaan pandangan penafsiran Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 berimplikasi pada pemahaman yang membingungkan di tengah masyarakat karena jika dilihat secara konteks kedua ayat ini kontradiktif (bertolak belakang). Penafsiran yang ditawarkan oleh Ulama klasik tidak lagi representatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di abad ke-21 yang memiliki perkembangan sosio-religius secara pesat dan kompleks. Maka diperlukan pendekatan kontemporer dalam penafsiran terkhusus untuk Q.S. An-Nūr [24] 32-33 agar dapat menggali dan mengetahui lebih lanjut mengenai problematika dalam Q.S. An-Nūr [24] 32 sebagai pertanyaan apa maksud dan tujuan dari Q.S. An-Nūr [24]: 32 menganjurkan menikah walau dalam keadaan miskin, apa maksud dari Q.S. An-Nūr [24] 33 menganjurkan untuk menjaga diri jika belum mencukupi untuk menikah, dan bagaimana signifikansi dari Q.S. An-Nūr [24] 32-33 diimplementasikan dalam konteks sekarang sebagai keselarasan ayat hingga masa sekarang yang relatif komprehensif. Dengan demikian pemaknaan atas Q.S. An-Nūr [24] 32-33 dapat digali dengan memadukan metode tafsir klasik dan menstimulasikannya pada konteks kontemporer dengan tujuan agar dapat menghasilkan makna yang komprehensif dan memunculkan novelty yang ada pada Q.S. An-Nūr [24] 32-33 yang sampai saat ini tidak menemukan keseimbangan ayat tersebut dengan relatif komprehensif.

Penelitian terdahulu cenderung membaca ayat secara terpisah, terpotong, tanpa memberi ruang eksplorasi terhadap pesan yang hadir dalam ayat-ayat tersebut. Bahkan peneliti sebelumnya cenderung hanya menafsirkan ayat

berdasarkan konteks tanpa melihat dari sisi historis yang kemudian dijadikan jawaban atas problematika zaman sekarang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah, Sri Hartanti, dan Triana Susanti⁵ yang menyimpulkan bahwa anjuran menikah pada Q.S. An-Nūr [24]: 32 merupakan hal yang wajar karena dalam ayat tersebut mengandung makna penguatan tauhid dan aqidah. Penelitian Hesti Annisa⁶ yang mengatakan bahwa dalam Q.S. An-Nūr [24]: 32 terdapat perintah menikah baik untuk laki-laki ataupun perempuan yang masih bujang agar terhindar dari zina dan fitnah. Berbeda dengan penelitian Amir Mukminin dkk⁷ yang menyatakan bahwa Q.S. An-Nūr [24]: 32 merupakan pelarangan praktik pernikahan dini, hal ini didasari oleh penggunaan kata *أَيْلَمِي* yang merujuk konteks wanita dewasa yang telah matang untuk melaksanakan pernikahan.

Kemudian, penelitian terhadap Q.S. An-Nūr [24]: 33 seperti yang dilakukan Nur Hidayah⁸ yang memahami secara tekstual, pada dasarnya menikah sebagai sebuah anjuran bukan keharusan, jika ditelisik pada zaman Nabi, terdapat banyak pemuda yang orang-orang baik dari kalangan yang membujang. Akan tetapi jika dibiarkan khawatir menimbulkan fitnah. Berbeda dengan penelitian

⁵ Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan Dan Penundaan Pernikahan," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (November 2, 2021): 34–52, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>; Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah* 2, no. 2 (2021): 28–35.

⁶ Hesti Annisa Toyibah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 Dan QS. An-Nur Ayat 32.(Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)" (UIN Mataram, 2023).

⁷ Amir Mukminin et al., "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (TELAHAH QS AN-NUR AYAT 32)," *INISIASI: Jurnal Inovasi Dan Teknologi* 9, no. 2 (2020): 117–24.

⁸ Hidayah, "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan Dan Penundaan Pernikahan."

Iqbal Muhajir⁹ yang menurutnya Q.S. An-Nūr [24]: 33 kontradiktif dengan ayat sebelumnya yang menganjurkan untuk tidak menikah terlebih dahulu, ayat Q.S. An-Nūr [24]: 32 anjuran menikah mengarah pada orang-orang yang sudah memiliki persiapan lahir batin, sedangkan ayat selanjutnya Q.S. An-Nūr [24]: 33 mengarah kepada orang-orang yang belum cukup persiapan dari berbagai kriteria. Bekal untuk melaksanakan pernikahan meliputi finansial dan biologis, jika belum mempunyai bekal terutama dalam hal finansial maka hendaknya menjaga kesucian diri dari segala hal-hal yang dapat menghantarkan pada perbuatan dosa.

Kemunculan indikasi dalam proses penafsiran Al-Qur'an secara relatif menyeluruh dapat digali tidak hanya meninjau makna asli Al-Qur'an, juga dapat memunculkan konteks sejarah makro dunia Arab ketika Al-Qur'an turun serta memproyeksi teori linguistik baik sastra modern atau hermeneutika.¹⁰ Untuk menemukan penafsiran semacam itu dapat menggunakan pendekatan penafsiran makna yang dapat memunculkan signifikansi fenomena historis serta dinamis di masa kontemporer ini. Pendekatan yang dapat merembuhkan interpretasi semacam itu salah satunya menggunakan pendekatan *ma'nā-cum maghẓā* yang dipelopori Sahiron Syamsuddin. Pendekatan teori ini merujuk pada fenomenal historis dan mengacu pada peristiwa dinamis kontemporer. Maka Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 dapat dilihat dengan mengaplikasikan penafsiran klasik sambil meninjau konteks

⁹ Iqbal Muhajir Rul Koto, "Anjuran Menikah Dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurthubi: Tafsiran Qur'an Surah An-Nur Ayat 32-33" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

¹⁰ Syamsuddin, "Pendekatan Ma 'Nā-Cum-Maghẓā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer."

kekinian. Keselarasan yang lahir terhadap penafsiran secara komprehensif dapat membuka penafsiran Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 yang lebih moderat.

Signifikansi penelitian penafsiran dalam Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 untuk memberikan perluasan pemahaman yang komprehensif sehingga kalangan laki-laki ataupun perempuan dapat mengetahui garis batas yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 tidak hanya membahas tentang anjuran untuk menjaga diri, melainkan dalam ayat tersebut mengandung konsep etika yang ditawarkan dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Berbicara mengenai ‘*iffah*’ signifikansi pada ayat tersebut berupa anjuran untuk menjaga diri, salah satu anjurannya dengan cara menikah sesuai dengan aturan agama dan negara demi mendapatkan kasih sayang dan karunia Allah Swt. Kemudian, perintah untuk berupaya mengamalkan sikap ‘*iffah*’ dalam kehidupan sehari-hari seperti menahan hawa nafsu, menjaga kehormatan dengan cara memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari perbuatan maksimat yang akan melahirkan dosa.¹¹ Selain itu signifikansi pada penelitian ini guna memberikan sudut pandang dan pemahaman baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di Indonesia yang berbasis multikultur serta multireligius.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang di atas mengakibatkan penelitian penafsiran pada Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menjadi penting dan menarik. Penelitian ini menawarkan beberapa persoalan sebagai berikut:

¹¹ Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 18* (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983). Hal. 218

1. Bagaimana *al-ma'nā al-tārikhī* Q.S. An-Nūr [24]: 32-33
2. Bagaimana *al-maghzā al-tārikhī* Q.S. An-Nūr [24]: 32-33
3. Bagaimana *al-maghzā al-mutaḥarrīk al-mu'āsir* Q.S. An-Nūr [24]: 32-33

C. Tujuan Penelitian

1. Menelaah makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*) Q.S. An-Nūr [24]: 32-33
2. Menyingkap urgensi historis (*al-maghzā al-tārikhī*) Q.S. An-Nūr [24]: 32-33
3. Menyingkap urgensi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrīk al-mu'āsir*) Q.S. An-Nūr [24]: 32-33

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka memiliki peranan penting dalam suatu penelitian.¹² Hal ini bertujuan untuk menemukan ruang yang kosong sehingga dapat menjadi pembaharuan untuk memperluas khazanah keilmuan.¹³ Pada penelitian ini dipetakan menjadi tiga bagian. *pertama*, pengkajian tentang Q.S. An-Nūr [24]: 32-33. *Kedua*, pengkajian tentang anjuran menikah dan menjaga diri. *Ketiga*, pengkajian tentang *ma'nā-cum-maghzā*. Pemaparan sebagai berikut.

1. Penafsiran Q.S. An-Nūr [24]: 32-33

Peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dengan baik dan mempunyai hasil signifikan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur

¹² Perdy Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–9.

¹³ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.

Hidayah, Sri Hartanti, dan Triana Susansti¹⁴ yang menyimpulkan bahwa anjuran menikah pada Q.S. An-Nūr [24]: 32 merupakan hal yang wajar karena dalam ayat tersebut mengandung makna penguatan tauhid dan aqidah. Pernikahan dapat dilakukan jika mempunyai potensi memberi nafkah secara ukhrawi dan duniawi, dewasa, dan mempunyai kebijakan untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan rumah tangga. Islam tidak menghukumi batasan-batasan untuk menikah, namun ditentukan karena suatu persyaratan yang bersifat kondisional atau darurat terhadap keadaan calon pengantin. Kemudian, Penelitian Hesti Annisa¹⁵ yang mengatakan terdapat perintah untuk menikah baik laki-laki ataupun perempuan yang bujang agar terhindar dari zina dan fitnah. Berbeda dengan penelitian Amir Mukminin dkk¹⁶ yang menyatakan bahwa Q.S. An-Nūr [24]: 32 merupakan pelarangan praktik pernikahan dini, hal ini didasari oleh penggunaan kata *أَيَامِي* yang merujuk konteks wanita dewasa yang telah matang untuk melaksanakan pernikahan.

Kemudian, penelitian terhadap Q.S. An-Nūr [24]: 33 seperti yang dilakukan Nur Hidayah¹⁷ yang memahami secara tekstual mendapatkan kesimpulan pada dasarnya menikah merupakan sebagai perintah berupa

¹⁴ Hidayah, "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan"; Hartanti and Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32."

¹⁵ Annisa Toyibah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 Dan QS. An-Nur Ayat 32.(Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)."

¹⁶ Mukminin et al., "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (TELAAH QS AN-NUR AYAT 32)."

¹⁷ Hidayah, "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan."

anjaran bukan keharusan, karena pada zaman Nabi sebetulnya terdapat banyak pemuda yang membujang. Akan tetapi jika dibiarkan khawatir menimbulkan fitnah. Berbeda dengan penelitian Iqbal Muhajir¹⁸ yang menurutnya Q.S. An-Nūr [24]: 33 kontradiktif dengan ayat sebelumnya yang menganjurkan untuk tidak menikah terlebih dahulu, yang mana ayat Q.S. An-Nūr [24]: 32 anjaran menikah ditujukan kepada orang-orang yang sudah memiliki kesanggupan keberlangsungan pernikahan, sedangkan ayat selanjutnya Q.S. An-Nūr [24]: 33 ditujukan kepada yang belum memiliki cukup persiapan. Bekal untuk melaksanakan pernikahan meliputi finansial dan biologis, jika belum mempunyai bekal terutama dalam hal finansial maka hendaknya menjaga kesucian diri dari segala hal-hal yang dapat menghantarkan pada perbuatan dosa.

2. Penafsiran *'Iffah*

Tulisan ilmiah mengenai *'iffah* sudah cukup banyak dikaji oleh para cendekiawan Indonesia. Seperti *pertama*, penelitian yang ditulis oleh Siti Munadzirah. Ia memaparkan secara tematik ayat-ayat tentang *'iffah*. Diantaranya, Q.S. Al-Baqarah [2]: 273, Q.S. An-Nisā [4]: 6, Q.S. An-Nūr [24]: 33, Q.S. An-Nūr [24]: 60. Pada Q.S. Al-Baqarah dijelaskan bahwa hukum dari meminta-minta adalah haram, kecuali jika dalam situasi yang terdesak dan terpaksa sehingga mengharuskannya melakukan perbuatan itu. Kemudian, Q.S. An-Nisā [4]: 6 dijelaskan tentang dosa besar jika

¹⁸ Koto, "Anjaran Menikah Dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurthubi: Tafsiran Qur'an Surah An-Nur Ayat 32-33."

memakan harta anak yatim, kecuali bagi mereka yang miskin diberi amanat untuk menjaga anak yatim dan hartanya. Kemudian, Q.S. An-Nūr [24]: 33 dijelaskan untuk tidak mendekati zina dengan cara menikah. Kemudian, Q.S. An-Nūr [24]: 60 dijelaskan wanita-wanita tua untuk menanggalkan pakaian luaran jika tidak memakaian perhiasan, namun dilarang berdandan berlebihan dan berjalan lenggak-lenggok sehingga dapat mengundang nafsu laki-laki. Adapun diakhir pembahasannya, dijelaskan bahwa penerapan ‘*iffah* seyogyanya ditanamkan sejak kecil, yang paling berperan dalam hal ini adalah orangtua. Kemudian, peneliti menyebutkan kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa ‘*iffah* seperti, takwa terhadap Allah Swt., menikah karena sudah mapan lahir batin, menanamkan rasa malu, dan takut kepada Allah Swt.¹⁹

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Yulaifatul mengemukakan pendapat Buya Hamka mengenai ‘*iffah*. Adapun bentuk-bentuk ‘*iffah* dan penjelasannya menurut Buya Hamka sebagai berikut. Q.S. Al-Baqarah [2]: 273, ‘*iffah* dari meminta-minta sama halnya dengan jihad di jalan Allah Swt. Q.S. An-Nisa [4]: 6, jika seseorang mampu untuk tidak memakan harta anak Yatim, maka dapat dikategorikan sebagai seorang jiwa yang memiliki budi pekerti tinggi. Q.S. An-Nūr:[24] 33, buah dari ‘*iffah* menjadikan hidup lebih teratur, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, terjaga dari zinah, dan terjaga kesucian dirinya. Q.S. An-Nūr[24]: 60, dijelaskan bahwa perempuan yang sudah tua harus tetap menjaga *iffah*

¹⁹ Siti Munadzirah, “Konsep’Iffah Di Dalam Al-Qur’an,” 2012.

meski sudah tidak ada hasrat dan syahwat dalam dirinya. Hal ini bertujuan untuk tidak mengundang syahwat perempuan.²⁰ *Ketiga*, Siti Sa'adah pada penelitiannya yang berjudul berusaha untuk memaparkan istilah-istilah menjaga diri dalam Al-Qur'an. Beberapa istilahnya seperti, 'iffah, *Muhsonat*, dan *hifzun*. Kata 'iffah menyebutkan beberapa derivasi pada Al-Qur'an. Adapun hasil akhir dari penelitiannya bahwa konsep 'iffah bagi perempuan adalah 'iffah dalam menjaga kemaluan, 'iffah dalam menutup aurat, dan 'iffah dalam menjaga kehormatan rumah tangga.

3. Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*

Ma'nā-cum-Maghzā merupakan teori analisis dalam pengkajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang dicetus oleh Sahiron Syamsuddin hasil dari serapan-serapan tokoh Hermeneutika muslim seperti Muhammad Syahrur Nash Hamid Abu Zayd (analisis bahasa), Abdullah Saeed (penafsiran kontekstual), Fazlur Rahman (teori double movement), Aisyah Abdurahman, Hasan Hanafi, Amin Al-Khuli²¹ juga tokoh-tokoh Hermeneutika barat seperti Schleiermacher, Hans-Georg Gadamer, Jorge Gracia, Franz-Peter Burkard.²² Kemudian Yudian Wahyudi sebagai tokoh

²⁰ Yulaifatul Mahbubah, "Penafsiran Ayat-Ayat Iffah: Menjaga Kehormatan Diri Menurut Haji Malik Karim Amrullah Dalam Tafsir Al-Azhar" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/35897>.

²¹ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56; Nahrul Pintoko Aji, "METODE PENAFSIRAN AL-QURAN KONTEMPORER; PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA OLEH DR. PHIL. SAHIRON SYAMSUDDIN, MA," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (2022): 250–58.

²² Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an" (Pesantren Nawasea Press, 2017); Syamsuddin, "Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer."

yang mempengaruhi dalam bidang kritis metodologi.²³ Penelitian terdahulu secara telah memaparkan terkait pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dengan baik. Seperti, *pertama*, penelitian yang mendeskripsikan teori ini sebagai pisau analisis berbasis konseptual. *Kedua*, Epistemologi pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* berangkat dari problematika era kontemporer sementara teks al-Qur'an berjumlah terbatas sehingga dibutuhkan pendekatan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan untuk menjawab tantangan zaman.²⁴ *Ketiga*, pengaplikasian dari langkah-langkah *ma'nā-cum-maghzā* sebagai pendekatan kontekstual.²⁵

Dari seluruh penemuan yang dipaparkan di atas, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji tema bahasan dan metode yang sama. maka penulis menunjukkan *positioning* dengan mengambil tema '*iffah* melalui pendekatan *ma'nā cum-maghzā* sebagai sebuah paradigma dalam mendekati ayat-ayat yang akan dibahas. Sehingga nantinya akan diperoleh jawaban-jawaban yang ditawarkan dalam rumusan masalah.

²³ Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin."

²⁴ Syamsuddin, "Pendekatan Ma 'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer."

²⁵ Silakan baca: Tesa Maulana, "Ilmu Hikmah: Dari Dogma Ke Paradigma (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza, QS Al-Baqarah: 129)," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 2 (2022): 156–72; Sindy Syafrianti Laela, "KONSEPTUALISASI KELUARGA BERENCANA DALAM QS. AN-NISĀ (4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233 (STUDI ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023); Amelia Dewi, Ahmad Dasuki, and Munirah Munirah, "Konsep Syukur Dalam Al-Qur'an (Studi QS. Ibrahim [14]: 7 Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza)," *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2022): 182–97; Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *Quran and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1.

E. Kajian Teori

Penelitian ini membahas Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 dengan pengaplikasian pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* sebagai jalan tengah teori yang seimbang antara aliran penafsiran kontemporer seperti aliran quasi-objektif konservatif.²⁶ Paradigma ini terdapat tendensi utama untuk memahami isi Al-Qur'an secara komprehensif dan literal. Terdapat juga aliran subjektif bahwa penafsiran sepenuhnya hak para penafsir. Oleh sebab itu, kebenaran dalam interpretasi adalah relative. Sehingga tiap orang mendapat hak untuk menginterpretasikan teks sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman.²⁷

Penafsiran memakai teori pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* memiliki tiga tahapan penting.²⁸ *Pertama*, menggali makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*) dalam sebuah ayat, *kedua*, signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*), *ketiga*, signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āsir*). Adapun beberapa tahap untuk pengaplikasiannya seperti perlunya meninjau ayat Al-Qur'an dari segi kosakata dan struktur kebahasaannya. Kemudian, untuk mempertajam analisa perlu merujuk pada intertekstualitas yaitu dengan cara mengkomparasikan dan menganalisa fungsi kata yang hendak

²⁶ Sebuah paradigma ajaran al-Qur'an yang harus dipahami, ditafsirkan, dan juga diaplikasikan pada kondisi dimana al-Qur'an saat diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada generasi Muslim awal. Aliran tersebut menggunakan tinjauan metode ilmu tafsir klasik, seperti ilmu munasabat, I'rab al-Qur'an, Qira'at al-Qur'an dan sebagainya.

²⁷ Sahiron Syamsuddin, "Ma'nā-Cum-Maghza Approach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5: 51," in *International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)* (Atlantis Press, 2017), 131–36.

²⁸ Syamsuddin, "Pendekatan Ma 'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer."

ditafsirkan dengan fungsi kata pada ayat-ayat selainnya. kemudian, menganalisis dengan sintagmatik. untuk mendapat analisa yang mendalam maka perlu merujuk pada teks-teks yang dekat dengan Al-Qur'an seperti hadiṣ, puisi Arab, teks Yahudi, Nasrani, atau suatu kelompok yang hidup berdampingan saat wahyu Al-Qur'an turun. Kemudian, mengungkap konteks historis makro-mikro dalam ayat.²⁹ Kemudian, menitik beratkan pada pesan utama dalam ayat.³⁰ Kemudian, kontruksi fenomenal dinamis yaitu mengkontekstualisasikan *maqṣad* atau *maghẓā* ke konteks kontemporer.³¹ Kemudian, menerangkan makna simbolik teks Al-Qur'an.³² dan tahap terakhir adalah pengembangan penafsiran dengan meninjau ilmu-ilmu lain.³³

Jika seluruh langkah-langkah teori pendekatan *ma'nā-cum-maghẓā* di atas dijalankan sesuai dengan baik dan benar, maka dipastikan dalam penelitian akan mendapatkan hasil yang tepat dari maksud dan tujuan diturunkannya sebuah ayat Al-Qur'an sebagai jawaban atas problematika kehidupan bersosial.

²⁹ Konteks historis makro yang merangkup situasi dan kondisi Arab pada masa proses turunnya al-Qur'an. Konteks historis mikro bentuk peristiwa kecil yang melatarbelakangi turunnya ayat atau biasa disebut dengan (sabab al-nuzul).

³⁰ Menggali pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan atau *maqṣad* yang ada pada masa Nabi. Yang berkaitan dengan ayat Hukum seperti alasan terkait penetapan hukum, ayat yang diluar hukum maka disebut al-maghẓā

³¹ Dengan cara memperlihatkan perkembangan definisi kemudian mengimplementasikan signifikansi ayat untuk konteks teks al-Qur'an yang akan ditafsirkan. Dengan Langkah-langkah. Menentukan klasifikasi ayat. Kemudian, mengembangkan definisi signifikansi fenomenal historis untuk keperluan konteks kontemporer.

³² Makna simbolik tersebut diklasifikasikan menjadi empat tingkat yaitu, makna *zāhir* (makna literal), makna *bātin* (makna simbolik), had(makna hukum), *matla'* (makna s[iritual).

³³ Contoh: ilmu sosiologi, ilmu psikologi, antropologi dan lainnya dibatasi dan disesuaikan,

F. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan teori *ma'nā-cum-maghzā* merupakan sebuah metode penafsiran Al-Quran yang mana seseorang terjun menggali makna sejarah yang original (*ma'nā*) yang dipahami oleh pembaca atau pendengar pertama dan mengembangkan makna pada signifikansinya (*maghzā*) untuk diaplikasikan di masa kontemporer.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian berupa dokumen dan perlu analisis tekstual.³⁵ Kemudian, Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) karena pada penelitian ini menghimpun data yang diperoleh dari buku, artikel, ataupun sumber-sumber yang relevan dengan tema yang dikaji.³⁶

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

³⁴ Fadilah, "Ma'nā-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia."

³⁵ S Nasution, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung)," *Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php*, 2003; Julia Brannen, "Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2005; Dr Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010; Setiawan Santana K, "Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif" (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010); A Muri Yusuf, "Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Pengembangan" (Padang: UNP Press, 2013); Bungin Burhan, "Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada," 2012; Furchan Arif, "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif," *Surabaya: Usaha Nasional*, 1992; Anggito Albi and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, *Sukabumi: CV Jejak*, 1st ed., vol. 245 (Sukabumi: CV Jejak, 2018); Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung 5* (2020).

³⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).

a. Data Primer

Sumber data primer adalah Al-Qur'an khususnya Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 karena penulis mengkaji permasalahan ini dengan Al-Qur'an sebagai jawaban mengenai problematik zaman sekarang.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang membantu proses penyelesaian penelitian. Data sekunder berupa kitab tafsir, buku, artikel, ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan untuk membantu pada pencapaian penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Pada tahap pengkajian penelitian, langkah *pertama*, mencantumkan Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 sesuai dengan tema pembahasan. *Kedua*, mencari data di perpustakaan offline ataupun online berupa teks, naskah, dan dokumen sebagai bahan untuk objek penelitian. *Ketiga*, mengolah data dari sumber-sumber yang diperoleh melalui pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas isu yang diangkat penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperoleh jawaban yang komprehensif, argumentatif, dan spesifik atas problematika isu penelitian. Maka diperlukan penyusunan yang sistematis yang dituangkan pada bab-bab pembahasan, diantaranya:

Bab satu, pendahuluan penelitian yang berisikan tentang latarbelakang permasalahan yang disajikan. Kemudian, menawarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sebagai batasan persoalan yang akan dijawab pada bab

pembahasan dan mengetahui fokus dan arah penelitian. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang bertujuan sebagai bukti keorisinilan penelitian, dan keunikan penelitian. Kemudian, kerangka teori dan metodologi sebagai alur untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian. Dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum isi dari sebuah penelitian.

Bab dua, mengungkapkan potret penafsiran dari Q.S. An-Nūr [24]: 33 dari masa klasik-pertengahan hingga abad modern-kontemporer. Penjelasan Q.S. An-Nūr [24]: 33 akan mengupas masing-masing penafsiran dari setiap periode untuk mewakilinya.

Bab tiga, implementasi penerapan teori *ma'nā-cum-maghzā* dengan mengawalinya pada penggalian makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*) dengan melibatkan analisis kebahasaan dalam teks, Intratekstualis serta konteks historis hingga mengungkapkan signifikansi historis (*al-maghzā al-tārikhī*).

Bab empat, mengungkapkan pesan utama yang hadir dalam Q.S. An-Nūr [24]: 33 dengan menggali signifikansi fenomenal dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āsir*) dengan menggunakan analisis yang kritis.

Bab lima, menyajikan simpulan akhir dari pembahasan berupa poin-poin jawaban dari rumusan masalah. Serta berisi saran kepada pembaca dalam mengambil tindakan untuk melanjutkan penelitian terkait dengan fenomena maupun metode yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis penafsiran terhadap Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 dengan mengaplikasikan teori pendekatan *Ma'nā-cum Maghza* secara menyeluruh, dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Makna historis (*al-ma'nā al-tarikhī*) yang ditelusuri luas dari berbagai tafsir serta menimbulkan kata kunci dalam penelitian ini wa *ankihu*, *al-ayāmā*, *'ibād*, *fuqarā*, *walyasta'fif*, *yughniya*, dan *faḍlih*. Pertama, kata *ankihu* merupakan *fi'il amar* yang berasal dari akar kata انكح نكح ينكح berarti menikah, menghubungkan, dan menjadikan satu. Kata ini merupakan hukum yang muhkam dan perintah yang pasti agar benar-benar dilaksanakan. Kedua, الایامی memiliki beberapa makna yaitu wanita dewasa yang tidak memiliki pasangan hidup, orang yang sudah dewasa, wanita bebas yang tidak ada keterikatan, kerabat dari kalangan anak perempuan, bibi, dan saudara perempuan. Ketiga, kata عباد memiliki beberapa arti yaitu kelembutan, kehinaan, hamba, budak. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk berlawanan dari kebebasan, seperti untuk membedakan antara hamba dengan sang pencipta Allah Swt. keempat, فقراء yang memiliki empat makna berdasarkan keadaan manusia, seperti adanya kebutuhan yang bersifat pokok, tidak memiliki harta benda yang cukup, miskin jiwa (rakus dan kikir), dan manusia yang membutuhkan Allah Swt. kelima, وليستعفف berasal dari kata عَفَّ - يَعْفُ

yang memiliki beberapa arti seperti menjaga kehormatan diri dan mencukupi diri dengan berusaha menahan dan bersabar. kata ini digunakan sebagai gambaran kondisi jiwa yang terbebas dari godaan-godaan syahwat. *Keenam*, يغني berasal dari kata غنى – يغنى yang memiliki makna umum yaitu kaya. kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang, seperti puncak seseorang yang tidak memerlukan apapun, seseorang berdiam diri dalam suatu tempat yang tidak membutuhkan tempat lain, seseorang yang mempunyai keperluan sedikit, kepemilikan harta sesuai dengan kebutuhan. Dan *keenam*, فضله berasal dari akar kata فضل – يفصل yang memiliki makna umum karunia. Kata ini memiliki dua kategori makna seperti terpuji ketika mendapat tambahan ilmu dan tercela ketika mendapat tambahan amarah seperti letupan gunung merapi. Kata ini juga mempunyai spesifikasi khusus untuk pemakaiannya, *pertama*, melebihi kepada manusia dan hewan yang memiliki indera lebih daripada tumbuhan. *Kedua*, melebihi macam-macam manusia daripada makhluk lain dari segi indera ataupun bentuk. *Ketiga*, melebihi individu secara langsung seperti menganggap lebih seseorang di atas yang lainnya yang bersifat esensial dan sampingan.

2. Signifikansi historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dari Q.S. An-Nūr [24]: 32-33. Kedua ayat ini sebetulnya sebagai penegasan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia karena mencakup sebuah jalan yang sangat benar dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang di larang agama dan negara. Maka dengan jalan menikah pengendalian nafsu seseorang dapat disalurkan dengan pasangan yang sah dan halal. Namun

maksud pada kedua ayat ini, *pertama*, pesan yang disampaikan pada Q.S. An-Nūr [24]: 32 adalah bukan anjuran menikah walaupun keadaan fakir. Secara jelas ayat ini untuk segera menikahkan orang-orang yang belum nikah dari kalangan budak, hamba sahaya, dan orang-orang fakir. *Kedua*, Q.S. An-Nūr [24]: 33 menjelaskan jika tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan hendaknya menjaga diri sampai Allah Swt. memberi kecukupan baginya. Jika ditarik pada konteks zaman sekarang, maka kedua ayat ini dapat sebagai acuan untuk orang-orang yang menginginkan pernikahan untuk menyanggupi dan mempersiapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Secara finansial berarti, mahar, biaya resepsi, biaya kehidupan setelah menikah. secara psikologi yaitu berarti, kesiapan ilmu pernikahan, kesiapan mental, kemampuan memenuhi kebutuhan lahir dan batin, kemampuan berumah tangga dalam artian mampu membangun dan menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah rahmah*.

3. Signifikansi dinamis kontemporer (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āsir*) dari Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 dapat dikaitkan dengan bidang ilmu psikologi. Dalam bidang ilmu Psikologi berdasarkan pesan utama dari kedua ayat ini adalah menganjurkan untuk menjalankan persiapan dan pendidikan diri masing-masing sebelum atau sesudah menikah. Dilihat dari sudut pandang psikologis, *pertama*, Persiapan psikologis pra menikah. pasangan pria dan wanita yang mengarah pada kehidupan pernikahan adalah fase remaja. Fase ini seorang remaja mengalami kematangan dalam artian mampu memproduksi keturunan. *kedua*, Persiapan pasca menikah Pola yang dipikirkan pasca

menikah adalah membuat perjanjian “kontrak” antar suami dan istri. yang bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing yang perlu dipenuhi demi kepentingan bersama. *Ketiga*, Pendidikan Pernikahan. mempunyai empat bagian edukasi. diantaranya, a) Berbagi pertemanan dan cinta dengan berbagai cara. b) Memperlakukan pasangan dengan penuh rasa hormat dan baik. c) Setiap pasangan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. d) pasangan harus berkomitmen baik dari kesetiaan atau tanggung jawab.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 dengan menggunakan teori *ma'nā-cum-magzā* yang melalui tahap penafsiran-penafsiran setiap periode, analisis linguistik, analisis intratektual, analisis intertektual, analisis konteks historis, dan di tutup dengan menelaah pesan utama (signifikaansi historis) dari Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 yang mana hasil dari signifikansi tersebut direaktualisasikan dan dikontekstualisasikan pada kondisi zaman saat ini. Berharap kepada peneliti lain untuk menggunakan pendekatan lain untuk menafsirkan Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 sehingga dapat ditelaah, diteliti, dan di kupas lebih spesifik dan mendapat simpulan lain yang lebih berkembang. Jika makna penafsiran Q.S. An-Nūr [24]: 32-33 terus disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman, maka akan hadir pemahaman baru yang sejalan dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al-Baqy, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar el-Fikr, 1981.
- . *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. Dar al-Fikr, 1981.
- A'YUNIYYAH, QURRAH. "Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam Al-Qur'an." Universitas Islam Negri Walisongo, 20022.
- Ad-Damaghani, Husein bin Muhammad. *Qamus Al-Qur'an Aw Ishlah Al-Wujuh Wa An-Nazair Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut - Lebanon: Dar Al-'Ilmi, 1983.
- Ad-Darwis, Muhyiddin. *I'rabul Al-Qur'an Al-Karim Wa Bayanuhu*. Damaskur-Beirut: Darul al-Yamamah, 2003.
- Ahmad bin Faris Zakariya, Ibnu Husain. "Mu'jam Muqayis Al-Lughah Jilid 4." *Dar Al-Fikr*, 1987.
- Ahmad Isawi, Muhammad. *Tafsir Ibnu Mas'ud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aji, Nahrul Pintoko. "METODE PENAFSIRAN AL-QURAN KONTEMPORER; PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHZA OLEH DR. PHIL. SAHIRON SYAMSUDDIN, MA." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2*, no. Special Issues 1 (2022): 250–58.
- Al-Asfahani, Muhammad 'Ali Al-Ridha'i. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Edited by Ibrahim Samseddin. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. "Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran." *Beirut: Dar Al-Ma'rifah* 502 (1999).
- Al-Baghdadi, Shihabuddin al-Sayyid Mahmud Al-Alusi. *Tafsir Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Wa Al-Sab'i Al-Mathani Jilid 29*. Al-Baghdad: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1994.
- Al-Ghalayaini, Musthafa. *Jami' Al-Durus Al-'Arabiyah*. Beirut - Lebanon: Resalah Publisher, 1945.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 6*. Edited by Basil Uyun Al-Sud. Beirut - Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006.
- Al-Nisaburi, Abi al-Hasan ALi Ibn Ahmad al-Wahidi. *Asbab Nuzul Al-Qur'an Ali Bin Ahmad Al Wahidi*. Banten: Dinamika Barkah Utama, 2009.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Edited by Muhammad Iqbal Kadir. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abi Abdurrahman. *Asbab Nuzul As-Suyuti*. Beirut - Lebanon: Al-Saqafiyah, 2002.
- Al-Syaikhaly, Bahjat Abdul Wahid. *I'rab Al-Qur'an Al-Karim, Lughatan Wa*

- i'jazan Wa Balaghatah & Tafsiran Bi-Ijaz Jilid 7*. Beirut - Lebanon: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Taimi, Yahya Ibn Sallam. *Tafsir Yahya Ibn Sallam*. Beirut - Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *TAFSIR AL-MUNIR*. Damasqy: Dar al-Fikr, 1991.
- Albi, Anggito, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. *Sukabumi: CV Jejak*. 1st ed. Vol. 245. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Alexander, Ongky. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis Dan Hukum Islam." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 01 (2020): 69–76.
- Amrullah, Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 18*. Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 19*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2015.
- Annisa Toyibah, Hesti. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 Dan QS. An-Nur Ayat 32.(Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)." UIN Mataram, 2023.
- Annur, Mutia Cindy. "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia Pada 2022." *databoks*, 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab perceraian terbanyak berikutnya karena,kasus \(0%2C39%25\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab perceraian terbanyak berikutnya karena,kasus (0%2C39%25).).
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*. Beirut - Lebanon: Dar al-Fikr, 1993.
- Arif, Furchan. "Pengantar Metode Penelitian Kualitatif." *Surabaya: Usaha Nasional*, 1992.
- Arifani, Sukma Khusnul. "Iffah Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir*. Bulan Bintang, 1977.
- Ath-Thabari, Abu Ja. "Tafsir Ath-Thabari." *Juz XIX & XX, Mesir: Dar Al-Qalam, Tt*, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasith Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2013.
- Brannen, Julia. "Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2005.

- Burhan, Bungin. "Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada," 2012.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung 5* (2020).
- Dewi, Amelia, Ahmad Dasuki, and Munirah Munirah. "Konsep Syukur Dalam Al-Qur'an (Studi QS. Ibrahim [14]: 7 Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza)." *Syams: Jurnal Studi Keislaman 3*, no. 2 (2022): 182–97.
- Dimyathi Romli, Muhammad Afifudin. *Syamil Fi Balaghatil Qur'an*. Malang: Lisan Arabi, 2018.
- Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia." *Quran and Hadith Studies 8*, no. 1 (2019): 1.
- Faradz, Haedah. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum 8*, no. 3 (2008): 249–52.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2015.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah 2*, no. 2 (2021): 28–35.
- Harun, Abdussalam Muhammad. *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*. Edited by Shofura Muhammad Zuhda and Aminah Sholihah. Solo: Al-Qowam, 2015.
- Hidayah, Nur. "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam 7*, no. 1 (November 2, 2021): 34–52. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>.
- Ibnu Manzur, Muhammad Ibnu Makram. *Lisan Al-'Arab Jilid 14*. Beirut - Lebanon: Dar Eiha Al-Tourath Al-Arabi, 1985.
- . *Lisan Al-'Arab Jilid 3*. Beirut - Lebanon: Dar Eiha Al-Tourath Al-Arabi, 1985.
- Islam, Kementerian Urusan Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemah." *Jakarta: Asy-Syarif*, 1990.
- Jarir al-Thabary, Abi Ja'far Muhammad Bin. *Tafsir Al-Thabari Jilid 9*. Beirut - Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Justitia, Sutji. *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*. Blurb Incorporated, 2021.
- Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2*, no. 1 (2013): 1–9.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Jilid 4*. Mesir: Dar Toyyibah, 2007.

- Kemenag. "Dirjen Bimas Islam: 80 Persen Perceraian Pada Usia Perkawinan Di Bawah 5 Tahun." [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8), 2011. <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8>.
- Kementrian RI, Agama. *Al-Qur'an Tikrar & Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Khadr, Muhammad Zaki Muhammad. "Mu'jam Kalimat Al-Qur'an Al-Karim." Juz, 2012.
- Koto, Iqbal Muhajir Rul. "Anjuran Menikah Dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurthubi: Tafsiran Qur'an Surah An-Nur Ayat 32-33." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Laela, Sindy Syafrianti. "KONSEPTUALISASI KELUARGA BERENCANA DALAM QS. AN-NISĀ (4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233 (STUDI ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ)." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.
- Lestari, Sri. *Psikologi Kelaurga*. Edited by Jefry. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Ma'luf Al-Yassu'i, Louwis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*. Beirut - Lebanon: Dar Al-Masyriq, 2002.
- Mahbubah, Yulaifatul. "Penafsiran Ayat-Ayat Iffah: Menjaga Kehormatan Diri Menurut Haji Malik Karim Amrullah Dalam Tafsir Al-Azhar." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/35897>.
- Maulana, Tesa. "Ilmu Hikmah: Dari Dogma Ke Paradigma (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza, QS Al-Baqarah: 129)." *MAGHZĀ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 2 (2022): 156-72.
- Mukminin, Amir, Eka Putra Romadoan, Nina Tri Aprida, and Zamzam Mustofa. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (TELAAH QS AN-NUR AYAT 32)." *INISIASI: Jurnal Inovasi Dan Teknologi* 9, no. 2 (2020): 117-24.
- Munadziroh, Siti. "Konsep Iffah Di Dalam Al-Qur'an," 2012.
- Mustafa Al-Farran, Syaikh Ahmad. *Tafsir Al-Imam Syafi'i*. Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 1999.
- Nasution, S. "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung)." *Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php*, 2003.
- Nurkholis, S E. *AMALAN AMALAN DAHSYAT PERSIAPAN HARI TUA Hidup Tenteram, Keturunan Sukses, Bahagia Sejahtera Dan Mati Husnul Khatimah*. Vol. 77. Araska Publisher, 2020.
- Pracoyo, Budi. "Qur'an Soft." Bandung, 2008.

- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Darul Syuruq, 2004.
- RI, Kemenag. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56.
- Rohma, Aulia Alfia. "Menjemput Rahmat Dan Mengharap Karunia Allah Swt." rri.co.id, 2024. <https://www.rri.co.id/kediri/features/536235/menjemput-rahmat-dan-mengharap-karunia-allah-swt#:~:text=Karunia Allah adalah pemberian Allah,orang tertentu atau Istimewa saja>.
- Santana K, Setiawan. "Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif." Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Saputra, Adrian. "Keistimewaan Surah An-Nur Menurut UAH." Iqra, 2022. <https://iqra.republika.co.id/berita/qn13vs483/keistimewaan-surah-annur-menurut-uah>.
- Sari, Jeri Liwinda. "Hubungan Religiusitas Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Pasangan Hidup Mahasiswi Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*. Bandung: P.T. Alumni, 2011.
- Shiddieqy, M Hasbi Ash. *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Edited by Nourouzzaman Shiddiqi and Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy. Vol. 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Siahaan, Harls Evan R. "Aktualisasi Pelayanan Karunia Di Era Digital." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 1, no. 1 (2018): 23–38.
- Sugiyono, Dr. "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.
- Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an." Pesantren Nawasea Press, 2017.
- . "Ma'na-Cum-Maghza Approach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5: 51." In *International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*, 131–36. Atlantis Press, 2017.
- . "Pendekatan Ma 'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer." *Lembaga Ladang Kata*, 2020.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.

Ulwan, Abdillah, Muhammad Ibrahim Sunbul, Jad Al-Arabi, Kahlid Abdurrahman Al-Khuli, Sobri Abdu Al-Adzim, and Assayyidi Faraj. *I'rab Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar Al-Sahabah li At-Turath, 2004.

Yaqin, Ainul. "Metode Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah." *Skripsi S1., Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya*, 2018.

Yusuf, A Muri. "Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Pengembangan." Padang: UNP Press, 2013.

